



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 09/PID/2013/PT.KT.SMDSA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : AMIRUDDIN Als KACOK Bin KAMARUDDIN;

Tempat lahir : Toli-Toli

Umur/tgl lahir : 25 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Gaya baru Rt.Kel.Rawa Makmur
Kec.Palaran Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012 (Rutan) ;
2. Perpanjangan Kajari Samarinda sejak tanggal 22 Maret 2012 s/d tanggal 30 April 2012 (Rutan) ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2012 s/d tanggal 19 Mei 2012 di Rutan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012 di Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 11 Agustus 2012 di dalam Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim pertama sejak tanggal 12 Agustus 2012 s/d tanggal 10 September 2012 di Rutan;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim Kedua sejak tanggal 11 September 2012 s/d tanggal 9 Oktober 2012 di Rutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kaltim, sejak tanggal 05 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 di Rutan;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 02 Januari 2013 di Rutan;

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.332/Pid.B/2012/PN.Smda dalam perkara tersebut; -----

Membaca surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 04 Mei 2012, Nomor. Reg.Perk: PDM-334/SAMAR/Ep/04/ 2012 sebagai berikut:-----

KESATU :

- Bahwa ia terdakwa Amiruddin Als Kacok Bin Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Jalan Gaya Baru RT.09 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, **terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Siska Wesa anak dari Anus Wesa yang berumur 13 tahun sesuai surat keterangan Nomor: 474.4/64/BTG/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Besusung Tengah, meminjam handphone milik terdakwa kemudian pada saat saksi korban menggunakan handphone milik terdakwa, pada saat terdakwa ingin mengambil handphone terdakwa saksi korban menyembunyikan handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang pernah melihat film porno di handphone teman terdakwa pada saat melihat tubuh saksi korban timbul niat terdakwa, langsung memeluk saksi korban dan mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kakak saksi korban dan saksi korban duduk di

damping terdakwa, pada saat saksi korban memainkan handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung merangkul dan merebahkan tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “ nanti kalau hamil saya bertanggung jawab “ lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan leher saksi korban kemudian membuat canggung dileher sebelah kanan saksi korban sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju kaos warna putih yang dikenakan saksi korban, selanjutnya tangan terdakwa meraba dan meremas-remas payudara saksi korban yang membuat kemaluan terdakwa mengeras namun tiba-tiba kakak saksi korban Riyan memergoki terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian Polsekta Palaran hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit I A MOEIS Samarinda Seberang Nomor:35/KTA/III/2011, tanggal 29 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh DR. Daniel Umar,SH.SpF dengan keterangan pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tiga belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Amiruddin Als Kacok Bin Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Jalan Gaya Baru RT.09

Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, *terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak atau tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Siska Wesa anak dari Anus Wesa yang berumur 13 tahun sesuai surat keterangan Nomor: 474.4/64/BTG/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Besusung Tengah, yang berpacaran dengan Sdr. Onding Als Unding (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang telah menyetubuhi saksi korban layaknya suami isteri dengan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban kemudian terdakwa yang merupakan teman Sdr. Onding Als Unding, pada saat handphone milik terdakwa kemudian pada saat saksi korban menggunakan handphone milik terdakwa, pada saat terdakwa ingin mengambil handphone terdakwa saksi korban menyembunyikan handphone terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang pernah melihat film porno di handphone teman terdakwa pada saat melihat tubuh saksi korban timbul niat terdakwa, langsung memeluk saksi korban dan mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kakak saksi korban dan saksi korban duduk di damping terdakwa, pada saat saksi korban memainkan handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung merangkul dan merebahkan tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “ nanti kalau hamil saya bertanggung jawab “ lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan leher saksi korban kemudian membuat cuppang dileher sebelah kanan saksi korban sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju kaos warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan saksi korban, selanjutnya tangan terdakwa meraba dan meremas-remas payudara saksi korban yang membuat kemaluan terdakwa mengeras namun tiba-

tiba kakak saksi korban Riyan memergoki terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian Polsekta Palaran hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit I A MOEIS Samarinda Seberang Nomor:35/KTA/III/2011, tanggal 29 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh DR. Daniel Umar,SH,SpF dengan keterangan pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tiga belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA :

- Bahwa ia terdakwa Amiruddin Als Kacok Bin Kamaruddin pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2012 bertempat di Jalan Gaya Baru RT.09 Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran tepatnya di rumah kost Fran alias Bolong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, *barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang pwerempuan yang patut disangkanya orang tersebut belum cukup lima belas tahun, belum masanya untuk dikawini*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban Siska Wesa anak dari Anus Wesa yang berumur 13 tahun sesuai surat keterangan Nomor: 474.4/64/BTG/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Lurah Besusung Tengah, meminjam handphone milik terdakwa kemudian pada saat saksi korban menggunakan handphone milik terdakwa, pada saat terdakwa ingin mengambil handphone terdakwa saksi korban menyembunyikan handphone terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa yang pernah melihat film porno di handphone teman terdakwa pada saat melihat tubuh saksi korban timbul niat terdakwa, langsung memeluk saksi korban dan mencium bibir korban, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar kakak saksi korban dan saksi korban duduk di damping terdakwa, pada saat saksi korban memainkan handphone terdakwa kemudian terdakwa langsung merangkul dan merebahkan tubuh saksi korban sambil terdakwa mengatakan “ nanti kalau hamil saya bertanggung jawab “ lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan leher saksi korban kemudian membuat cuppang dileher sebelah kanan saksi korban sambil tangan terdakwa masuk kedalam baju kaos warna putih yang dikenakan saksi korban, selanjutnya tangan terdakwa meraba dan meremas-remas payudara saksi korban yang membuat kemaluan terdakwa mengeras namun tiba-tiba kakak saksi korban Riyan memergoki terdakwa dan menyuruh terdakwa keluar dan melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor kepolisian Polsekta Palaran hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit I A MOEIS Samarinda Seberang Nomor:35/KTA/III/2011, tanggal 29 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh DR. Daniel Umar,SH,SpF dengan keterangan pada pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :



Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tiga belas tahun ini, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-334/SAMAR/04/ 2012, tanggal 04 September 2012 Terdakwa dituntut:-----

1. Menyatakan Terdakwa AMURUDDIN Als KACOK Bin KAMARUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* “ sebagaimana pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMURUDDIN Als KACOK Bin KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih agar dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).



Membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Oktober 2012 Nomor : 332/Pid.B/2012/PN.Smda, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Als KACOK Bin KAMARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan cabul**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun.**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih dikembalikan kepada saksi Siska Wesa anak dari Anus Wesa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana tersebut dalam akta banding tanggal 05 Oktober 2012 No.332/Pid.B/2012/PN.Samda dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2012 secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding hingga diputusnya perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 07 Januari 2013 Nomor: W.18.U1/10/PID.01.04/I/2013 masing-masing kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi ; -----



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Oktober 2012 Nomor: 332/Pid.B/2012/PN.Smda, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan cabul" sebagaimana Dakwaan Ketiga Jaksa/Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 332/Pid.B/2012/PN.Smda tanggal 01 Oktober 2012; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa sedang menjalani masa penahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat, UU No. 8 tahun 1981 (KUHPidana), serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini, khusus pasal 290 ayat (2) KUHP;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Oktober 2012 Nomor: 332/Pid.B/2012/PN.Smda yang dimintakan banding; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : **SENIN** tanggal **07 Januari 2013**, oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 07 Januari 2013 Nomor : 09/PID/2013/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS

IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MULYANTO, SH.MH.

NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N
NOMOR : 43/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI.**
Tempat lahir : Banjarmasin.
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 21 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Telindung Nusa Indah No. 88 Kel. Muara Rapak,
Kec. Balikpapan Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam Tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 s/d 02 Nopember 2011 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d 12 Desember 2011 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2011 s/d 24 Desember 2011 ; -----
4. Hakim PN. Balikpapan sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d 11 Januari 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua PN. Balikpapan sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d 10 Maret 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.674/Pid.B/2011/PN.Bpp dalam perkara tersebut; -----

Membaca surat Dakwaan Jaksa Umum tanggal 10 mei 2011, Nomor. Reg.Perk: PDM-279/Balik/05/ 2011 sebagai berikut:-----

KESATU :

Bahwa terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Telindung Nusa Indah No. 80 Rt. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa saksi Ardiansyah Muchsin sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 6,5 Hektar yang terletak di Km. 90-91 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Notaris Suprpto, SH Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2010. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Yusmaini lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmaini tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Km. 900 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter. Terdakwa meyakinkan saksi Yusmaini dengan mengatakan tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut merupakan milik terdakwa. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Slamet Efendi, saksi Tomy Efendi, dan saksi Agustian Hakim datang ke lokasi tanah yang terletak di Km. 90 Balikpapan- Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa hanya menunjukkan dengan tangan tanah yang dijual tanpa memperlihatkan batas-batas maupun tanda batas tanah serta tidak memperlihatkan surat-surat tanah sebagai kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmaini bahwa surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah masih diurus oleh terdakwa. Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui saksi Yusmaini agar saksi Yusmaini percaya dan mau membeli tanah tersebut. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Yusmaini menjadi percaya dan setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 27 Juli 2011 saksi Yusmaini membeli tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut seharga Rp. 359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsurnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
2. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
3. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
4. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah) ; -----
5. Berdasarkan kuitansi tertanggal 05 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan kuitansi bulan September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
7. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
8. Berdasarkan kuitansi tertanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
9. Berdasarkan kuitansi tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
10. Berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
11. Berdasarkan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
12. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
13. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
14. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
15. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
16. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 18 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
17. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
18. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
19. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 29 Nopember 2010
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
21. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 30 Nopember 2010
sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
22. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 15 Desember 2010
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa menjual tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ardiansyah Muchsin dan sampai saat ini terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah kepada saksi Yusmaini ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 269.900.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP** ; -----

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI** pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Jl. Telindung Nusa Indah No. 80 Rt. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ardiansyah Muchsin sebagai pemilik tanah seluas kurang lebih 6,5 Hektar yang terletak di Km. 90-91 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Akta Notaris Suprpto, SH Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2010. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Juli 2010 terdakwa bertemu dengan saksi Yusmaini lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Yusmaini tanah seluas kurang lebih 1 Hektar yang terletak di Km. 900 arah Balikpapan-Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter. Terdakwa meyakinkan saksi Yusmaini dengan mengatakan tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut merupakan milik terdakwa. Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada Bulan Oktober 2010 saksi bersama-sama dengan terdakwa, saksi Slamet Efendi, saksi Tomy Efendi, dan saksi Agustian Hakim datang ke lokasi tanah yang terletak di Km. 90 Balikpapan- Samarinda Kampung Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Terdakwa hanya menunjukkan dengan tangan tanah yang dijual tanpa memperlihatkan batas-batas maupun tanda batas tanah serta tidak memperlihatkan surat-surat tanah sebagai kelengkapan administrasi sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusmaini bahwa surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah masih diurus oleh terdakwa. Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa untuk mengelabui saksi Yusmaini agar saksi Yusmaini percaya dan mau membeli tanah tersebut. Atas perkataan terdakwa tersebut saksi Yusmaini menjadi percaya dan setelah terjadi kesepakatan, pada tanggal 27 Juli 2011 saksi Yusmaini membeli tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut seharga Rp. 359.400.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara mengangsurnya, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan kuitansi tertanggal 27 Juli 2010, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----
3. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
4. Berdasarkan kuitansi tertanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ribu rupiah) ; -----
5. Berdasarkan kuitansi tertanggal 05 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
6. Berdasarkan kuitansi bulan September 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
7. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 27 September 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
8. Berdasarkan kuitansi tertanggal 13 Oktober 2010 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; -----
9. Berdasarkan kuitansi tertanggal 08 Oktober 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
10. Berdasarkan kuitansi tertanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
11. Berdasarkan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2010 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
12. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Oktober 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
13. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 29 Oktober 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
14. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----
15. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 18 Nopember 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----
17. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
18. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
19. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 27 Nopember 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
20. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
21. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mega tertanggal 30 Nopember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
22. Berdasarkan bukti transfer rekening Bank Mandiri tertanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

Bahwa terdakwa menjual tanah seluas kurang lebih 1 Hektar tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Ardiansyah Muchsin dan sampai saat ini terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan administrasi kepemilikan tanah kepada saksi Yusmaini ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yusmaini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 269.900.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ----

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 372 KUHP** ; -----

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum No. NOMOR REG.PERK: PDM-846/Balik/12/ 2010, tanggal 04 Agustus 2011 Terdakwa dituntut:-----

1. Menyatakan terdakwa H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI telah bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. ADAM NOOR Bin H.M.

SYARKAWI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran uang tanah di Km. 90 yang sudah dibayar oleh YUSMAINI ke H. ADAM NOOR dengan dilampiri kwitansi dan bukti setor / transfer ke Bank ; -----

- 2 (dua) lembar perjanjian utang piutang uang antara YUSMAINI dengan H. ADAM NOOR, tanggal 14 Pebruari 2011 ; -----

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 Pebruari 2012 No. 674/Pid.B/2011/PN.Bpp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

- Menyatakan Terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Hukum melakukan tindak pidana **"PENIPUAN"** ; -----

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **H. ADAM NOOR Bin H.M. SYARKAWI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ; -----

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar rincian pembayaran uang tanah di KM. 90 yang sudah dibayar oleh YUSMAINI ke H. ADAM NOOR, dengan dilampiri kwitansi dan bukti setor / transfer ke Bank ; -----

- 2 (dua) lembar perjanjian utang piutang uang antara YUSMAINI dengan H. ADAM NOOR, tanggal 14 Pebruari 2011 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi YUSMAINI ; -----

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana tersebut akta banding tanggal 05 Maret 2012 No.674/Pid.B/2011/PN.Bpp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2012 secara patut dan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2012, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 20 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Maret 2012 Nomor: W.18.U2/32/PID.01.04/III/2012 masing-masing kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa, sebelum berkas perkaranya dikirim kepada Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor: 674/Pid.B/2011/PN.Bpp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 674/Pid.B/2011/PN.Bpp tanggal 29 Pebruari 2012; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No. 8 tahun 1981 (KUHAPidana), serta peraturan perundangan lainnya yang terkait dalam perkara ini, khusus pasal 378 KUHP ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 29 Pebruari 2012 Nomor: 674/Pid.B/2011/PN.Bpp yang dimintakan banding; -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari : **SELASA** tanggal **01 Mei 2012**, oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MAKMUN MASDUKI, SH.MHum.** dan **NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 09 April 2012 Nomor : 43/PID/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL HADI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS

IMAM SUNGUDI, SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

H. MAKMUN MASDUKI, SH.MHum. **NYOMAN DEDI TRIPARSADA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)